

  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BANYUASIN**  
**NOMOR 107 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**  
**KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016 -2021**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

Menimbang : a. bahwa ekselerasi pembangunan desa diwujudkan salah satunya dengan pembangunan berbasis kawasan;

b. bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan amanat Bab IX Bagian Kedua Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

c. bahwa pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyusun pedoman tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiam Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
14. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
17. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 102/DPKP/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 Prihal Pendampingan Kawasan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 - 2032 ;

Peraturan ...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2019 Nomor 26);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 -2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 53).

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.177/DPKP/08/2016 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2016- 2021

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Desa adalah dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antardesa dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
9. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten/kota, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat dan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
10. Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten/kota adalah dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.

Rencana ...

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 ( lima ) Tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14. Badan Perencanaan Pembangunan daerah kabupaten/kota, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup kabupaten/kota.
15. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disebut dengan RPKP adalah dokumen perencanaan menengah ( 5 Tahunan ) bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan .
16. Tim Kordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota dan unsur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan Perdesaan.
17. Tim Kordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota dan unsur pemerintah desa serta tokoh masyarakat desa yang keanggotaanya bersifat fleksibel sesuai dengan tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan.
18. Pelaporan dan Evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kaweasan Perdesaan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

#### Maksud

Maksud Pembangunan kawasan adalah Pembangunan antara beberapa desa minimal 2 (dua) desa, yang diharapkan akan terbentuk SINERGI, saling melengkapi, saling memperhatikan dan terbentuk EFISIENSI, pembangunan dan pemanfaatan fasilitas antar desa secara bersama.

Pasal ...



### Pasal 3

#### Tujuan

Tujuan Penetapan Kawasan Perdesaan :

- a. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. pengembangan ekonomi;
- c. pemberdayaan Masyarakat desa, dan;
- d. pengembangan potensi desa.

### Pasal 4

#### Sasaran

Sasaran Pembangunan Kawasan meliputi:

- a. kegiatan Pertanian;
- b. kegiatan Perkebunan;
- c. pengelolaan Sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- d. tempat permukiman perdesaan;
- e. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- f. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- g. keserasian pembangunan antar kawasan dala wilayah kabupaten/kota;
- h. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- i. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

### Pasal 5

Setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan untuk selanjutnya memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dengan Koordinasi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP)

Pasal ...

## Pasal 6

Proses Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi kegiatan

- a. pengusulan;
- b. penetapan dan Perencanaan;
- c. perencanaan Pembangunan;
- d. pelaksanaan Pembangunan;
- e. pelaporan;
- f. pengendalian Pembangunan;
- g. pembinaan Pembangunan;
- h. evaluasi

## Pengusulan

### Pasal 7

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa;
- (2) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Kepala Desa yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

## Penetapan

### Pasal 8

- (1) Penetapan kawasan Perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten Banyuasin dan RPJMD Kabupaten terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan;
- (2) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan;
- (3) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP;
- (4) Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal ...



## Pasal 9

Yang harus diperhatikan dalam penetapan kawasan adalah :

- a. kegiatan Pertanian;
- b. kegiatan Perkebunan;
- c. pengelolaan Sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- d. tempat permukiman perdesaan;
- e. tempat pelayanan jasa pemerintahan, social dan ekonoi perdesaan;
- f. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- g. keserasian pembangunan antar kawasan dala wilayah kabupaten/kota;
- h. kearifan local dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- i. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

## Perencanaan

### Pasal 10

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan Rencana Pembangunan jangka menengah yang berlaku sela a 5 tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan;
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya-tidaknya memuat program pembangunan;
  - a. isu strategis kawasan perdesaan;
  - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
  - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
  - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - e. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan
  - f. indikator capaian kegiatan tahunan.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
  - a. Penggunaan dan pemanfaatan Wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
  - b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
  - c. Pembangunan Infrastruktur , peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi;

- e. Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan perdesaan disajikan sebagai lampiran yang tidak terpisah dengan peraturan Bupati ini.

#### Pelaksanaan

##### Pasal 11

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan/atau desa berdasarkan penunjukkan TKPKP;
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota;
- (3) TKPKP menunjuk satuan kerja perangkat daerah atau desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (4) TKPKP dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

#### BAB IV

#### KELEMBAGAAN

##### Pasal 12

- (1) TKPKP merupakan lembaga yang terdiri dari unsure pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan tokoh Masyarakat;
- (2) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah desa Suka Damai, desa Suka Tani, desa Bangunsari, desa Banyu Urip, desa Sri Menanti, desa Terlangu, Langkan, dan desa Pulau Harapan;
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan pembangunan kawasan yaitu BAPPEDA, BPMD, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Hukum Setda, Kecamatan Tanjong lago, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Sumbawa;
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati ;
- (5) Tim msebagaimana dimaksud dalam mayat (1) mempunyai tugas antara lain:

a. mengkoordinasikan ...

- a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
- c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan perdesaan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan pembangunan kawasan dibentuk Tim dengan keputusan Bupati;
- (2) Tugas Tim Koordinasi Pembangunan kawasan Perdesaan, selanjutnya disebut TKPKP adalah memiliki fungsi koordinasi dalam hal:
  - a. pengusulan;
  - b. penetapan dan perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pelaporan;
  - e. evaluasi

#### Bagian ketiga

#### Pengawasan

#### Pasal 15

Pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dan transparansi;

c. pengawasan ...

- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Camat, SKPD, dan Inpektorat Kabupaten.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada Tanggal *22 September* 2017  
PLT. BUPATI BANYUASIN,



S.A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal *22 September* 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR *107*.